



P U T U S A N
Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Hamdani;
2. Tempat lahir : Bukit Selamat;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 30 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Bukit Selamat Desa Bukit Selamat,
Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Panahatan Hutajulu, S.H dan Chandra TP. Lubis, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKI HAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- KUHPidana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI HAMDANI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning, diduga berisi Narkotika jenis Ekstasi;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SampoernaMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI HAMDANI** pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 05.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG untuk mencari HENDRI di Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dikarenakan HENDRI memiliki hutang kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG berangkat naik Mobil Angkutan Umum dari Medan menuju Kecamatan Porsea Kabupaten Toba untuk mencari HENDRI, di dalam mobil angkutan Terdakwa mengatakan kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG bahwa Terdakwa membawa paket plastik kecil berisi Ekstasi disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG untuk menggunakan Ekstasi kemudian sambil Terdakwa menyerahkan Bungkus rokok Sampoerna berisi paket kecil berisi Ekstasi kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah sampai di Porsea Kabupaten Toba, Terdakwa meminta kembali Bungkus rokok Sampoerna berisi Ekstasi dari Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG lalu melakukan pencarian terhadap HENDRI, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG mencari HENDRI ke Cafe di sekitar Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba namun HENDRI tidak ditemukan, lalu beberapa jam kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG mendengarkan musik, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Ekstasi, dan digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dicampur ke Air mineral Aqua, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG pergi meninggalkan Cafe tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menitipkan bungkus rokok Sampurna berisi 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning, yang berisi Ekstasi kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dikarenakan Terdakwa hendak buang air kecil di semak-semak, lalu saat Terdakwa berjalan di pinggir jalan Desa Jonggi Manulus, tiba-tiba datanglah Anggota Polisi berpakaian preman, menyetop dan memeriksa Terdakwa, dan Anggota Polisi menemukan 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning, berisi Ekstasi dari Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG mengakui isinya adalah narkoba jenis Ekstasi yang diterima oleh Terdakwa, kemudian Anggota Polisi mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah menitipkan paket Ekstasi tersebut kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG selanjutnya Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Toba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 225/IL.10071/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket berisi diduga narkoba jenis ekspasi dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram, dengan berat bersih (Netto) **3,69** (tiga koma enam puluh sembilan) gram.
- Bahwa setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8572/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, St sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning dengan berat netto 3,69 (tiga koma enam sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dan MUHAMMAD RIZKI HAMDANI adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0631/LAB-RS/X/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dengan hasil pemeriksaan **Positif Methylenediozymethamphetamine (MDMA)**
- Bahwa perbuatan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI HAMDANI** pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 05.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG untuk mencari HENDRI di Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dikarenakan HENDRI memiliki hutang kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG berangkat naik Mobil Angkutan Umum dari Medan menuju Kecamatan Porsea Kabupaten Toba untuk mencari HENDRI, di dalam mobil angkutan Terdakwa mengatakan kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG bahwa Terdakwa membawa paket plastik kecil berisi Ekstasi disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG untuk menggunakan Ekstasi kemudian sambil Terdakwa menyerahkan Bungkus rokok Sampoerna berisi paket kecil berisi Ekstasi kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah sampai di Porsea Kabupaten Toba, Terdakwa meminta kembali Bungkus rokok Sampoerna berisi Ekstasi dari Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG lalu melakukan pencarian terhadap HENDRI, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG mencari HENDRI ke Cafe di sekitar Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba namun HENDRI tidak ditemukan, lalu beberapa jam kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG mendengarkan musik, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Ekstasi, dan digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dicampur ke Air mineral Aqua, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



pergi meninggalkan Cafe tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menitipkan bungkus rokok Sampurna berisi 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning, yang berisi Ekstasi kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dikarenakan Terdakwa hendak buang air kecil di semak-semak, lalu saat Terdakwa berjalan di pinggir jalan Desa Jonggi Manulus, tiba-tiba datanglah Anggota Polisi berpakaian preman, menyetop dan memeriksa Terdakwa, dan Anggota Polisi menemukan 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning, berisi Ekstasi dari Terdakwa, kemudian Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG mengakui isinya adalah narkoba jenis Ekstasi yang diterima oleh Terdakwa, kemudian Anggota Polisi mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah menitipkan paket Ekstasi tersebut kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG selanjutnya Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Toba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 225/IL.10071/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket berisi diduga narkoba jenis ekspasi dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram, dengan berat bersih (Netto) **3,69** (tiga koma enam puluh sembilan) gram.
- Bahwa setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8572/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, St sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning dengan berat netto 3,69 (tiga koma enam sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dan MUHAMMAD RIZKI HAMDANI adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0631/LAB-RS/X/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dengan hasil pemeriksaan **Positif Methylenediozymethamphetamine (MDMA)**

- Bahwa perbuatan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI HAMDANI** pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 05.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG untuk mencari HENDRI di Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dikarenakan HENDRI memiliki hutang kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG berangkat naik Mobil Angkutan Umum dari Medan menuju Kecamatan Porsea Kabupaten Toba untuk mencari HENDRI, di dalam mobil angkutan Terdakwa mengatakan kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG bahwa Terdakwa membawa paket plastik kecil berisi Ekstasi disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG untuk menggunakan Ekstasi kemudian sambil Terdakwa menyerahkan Bungkus rokok Sampoerna berisi paket kecil berisi Ekstasi kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah sampai di Porsea Kabupaten Toba, Terdakwa meminta kembali Bungkus rokok Sampoerna berisi Ekstasi dari Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG lalu melakukan pencarian terhadap HENDRI, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi JUANTON

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESEKIEL SITUMORANG mencari HENDRI ke Cafe di sekitar Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba namun HENDRI tidak ditemukan, lalu beberapa jam kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG mendengarkan musik, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Ekstasi, dan digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dicampur ke Air mineral Aqua, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG pergi meninggalkan Cafe tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menitipkan bungkus rokok Sampurna berisi 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning, yang berisi Ekstasi kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dikarenakan Terdakwa hendak buang air kecil di semak-semak, lalu saat Terdakwa berjalan di pinggir jalan Desa Jonggi Manulus, tiba-tiba datanglah Anggota Polisi berpakaian preman, menyetop dan memeriksa Terdakwa, dan Anggota Polisi menemukan 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning, berisi Ekstasi dari Terdakwa, kemudian Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG mengakui isinya adalah narkoba jenis Ekstasi yang diterima oleh Terdakwa, kemudian Anggota Polisi mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah menitipkan paket Ekstasi tersebut kepada Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG selanjutnya Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Toba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 225/IL.10071/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket berisi diduga narkoba jenis ekspasi dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram, dengan berat bersih (Netto) **3,69** (tiga koma enam puluh sembilan) gram.
- Bahwa setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8572/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, St sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto 3,69 (tiga koma enam sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dan MUHAMMAD RIZKI HAMDANI adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0631/LAB-RS/X/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari JUANTON HESEKIEL SITUMORANG dengan hasil pemeriksaan **Positif Methylenediozymethamphetamine (MDMA)**
- Bahwa perbuatan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Saksi JUANTON HESEKIEL SITUMORANG tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim Satnarkoba Polres Toba pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 05.15 di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena awalnya Saksi bersama dengan tim Satnarkoba Polres Toba yang terdiri dari 6 (enam) orang sedang melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian yang mana pada saat melakukan penyelidikan Saksi memperhatikan tingkah laku seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang kemudian mengaku bernama Juanton Heseikel Situmorang dimana kemudian Saksi menanyai Juanton Heseikel Situmorang yang sedang memegang bungkus rokok sampoerna dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan isi bungkus rokok sampoerna adalah narkoba jenis ekstasi yang diakui oleh Juanton Heseikel Situmorang milik temannya yakni Terdakwa yang berada 10 (sepuluh) meter dari halte tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim menemui Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Rizki Hamdani dimana pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Juanton Heseikel Situmorang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mempergunakan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang berdomisili di Kota Medan sebanyak 15 (lima belas) pil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pil ekstasi tersebut dihaluskan dan dikemas ke dalam 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan temannya yang bernama Juanton Heseikel Situmorang;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 15 (lima belas) pil ekstasi tersebut adalah uang dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menggunakan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Toba, Terdakwa mengaku sudah menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut bersama dengan Juanton Heseikel Situmorang di cafe yang berada di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah dengan melarutkan narkoba jenis ekstasi yang telah berbentuk serbuk ke dalam larutan air dan kemudian diminum oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung MDMA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

2. Saksi Dicki Wahyuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim Satnarkoba Polres Toba pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 05.15 di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena awalnya Saksi bersama dengan tim Satnarkoba Polres Toba yang terdiri dari 6 (enam) orang sedang melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian yang mana pada saat melakukan penyelidikan Saksi memperhatikan tingkah laku seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama Juanton Heseziel Situmorang dimana kemudian Saksi menanyai Juanton Heseziel Situmorang yang sedang memegang bungkus rokok sampoerna dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan isi bungkus rokok sampoerna adalah narkoba jenis ekstasi yang diakui oleh Juanton Heseziel Situmorang milik temannya yakni Terdakwa yang berada 10 (sepuluh) meter dari halte tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim menemui Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Rizki Hamdani dimana pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Juanton Heseziel Situmorang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mempergunakan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang berdomisili di Kota Medan sebanyak 15 (lima belas) pil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pil ekstasi tersebut dihaluskan dan dikemas ke dalam 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan temannya yang bernama Juanton Heseziel Situmorang;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 15 (lima belas) pil ekstasi tersebut adalah uang dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menggunakan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Toba, Terdakwa mengaku sudah menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut bersama dengan Juanton Heseziel Situmorang di cafe yang berada di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah dengan melarutkan narkoba jenis ekstasi yang telah berbentuk serbuk ke dalam larutan air dan kemudian diminum oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung MDMA;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi Juanton Hesekiel Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Polres Toba bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 05.15 WIB di halte bus yang berada di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Saksi sedang memegang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 44 (empat puluh empat) paket plastik narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang sebelumnya telah ditiptkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian sesaat Saksi diamankan, tim kepolisian Polres Toba mengamankan Terdakwa yang sedang buang air kecil sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi diamankan;
 - Bahwa setahu Saksi, 44 (empat puluh empat) paket plastik narkoba jenis ekstasi diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Saksi kenal di Kota Medan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan menggunakan narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa cara Saksi menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah dengan cara melarutkan ke dalam air pil ekstasi yang sudah berbentuk serbuk dan kemudian meminumnya;
 - Bahwa tujuan Saksi menggunakan narkoba jenis ekstasi adalah agar tenang dan terasa *fly* dan menghilangkan masalah;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sewaktu diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Toba pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 05.15 WIB di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba terkait dengan kepemilikan narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Juanton Hesekeiel Situmorang pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyimpan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 44 (empat puluh empat) paket plastik narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang sebelumnya telah dititipkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut dari Kota Medan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap butirnya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Juanto Hesekeiel Situmorang tersebut telah dihaluskan oleh Terdakwa kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa kedalam paket kecil dalam bungkus plastik;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menghaluskan pil ekstasi tersebut adalah agar Terdakwa irit dan dapat menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut sedikit demi sedikit;
 - Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan menggunakan narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dalam memakai, menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah dengan cara melarutkan ke dalam air pil ekstasi yang sudah berbentuk serbuk dan kemudian meminumnya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut adalah agar tenang dan menghilangkan masalah;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning, diduga berisi narkoba jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan UPC PT Pengadaan Porsea Nomor 225/IL.10071/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ernando P Sihombing, S. Kom MAP dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 44 (empat puluh empat) paket berisi diduga narkoba jenis ekstasi bruto 5,89 g dengan berat bersih (netto) 3,69 g;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 8572/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yang bernama Debora M. Hutagaol, S. Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Juanton Heseziel Situmorang dan Muhammad Rizki Hamdani adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Test Narkoba Nomor 0632/LAB-RS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Jumala Marpaung, Sp PK dokter pada RSUD Porsea dengan kesimpulan sampel urine atas nama Muhammad Rizki Hamdani positif mengandung Methylenediozymethamphetamine (MDMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Dicki Wahyuda yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Toba pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba yang mana penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada hasil keterangan yang dilakukan terhadap Saksi Juanton Heseziel Situmorang;
- Bahwa Saksi Juanton Heseziel Situmorang juga ditangkap oleh Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Dicki Wahyuda yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Toba pada hari yang sama dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat Saksi Juanton Heseziel Situmorang ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang dipegang oleh Saksi Juanton Heseziel Situmorang yang berisi 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik bening ukuran kecil yang sebelumnya telah dititipkan Terdakwa kepada Saksi Juanton Hesekeiel Situmorang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning dengan cara membeli dari Kota Medan sebanyak 15 (lima belas) butir pil ekstasi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana 15 (lima belas) butir pil ekstasi tersebut dihaluskan oleh Terdakwa dan dibagi-bagi ke dalam plastik ukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan menggunakan narkoba jenis ekstasi dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi adalah untuk merasa tenang dan menghilangkan masalah;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Juanton Hesekeiel Situmorang telah menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut di cafe yang berada di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut adalah dengan meninum pil ekstasi yang telah dihaluskan (berbentuk serbuk) ke larutan air;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 8572/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yang bernama Debora M. Hutagaol, S. Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Juanton Hesekeiel Situmorang dan Muhammad Rizki Hamdani berupa 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor 0632/LAB-RS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methylenediozymethamphetamine (MDMA);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana selain karena perbuatannya juga haruslah memenuhi unsur dalam rumusan ketentuan Undang-undang yang mengatur serta adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", yang mana syarat ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwakan terhadapnya beserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama Muhammad Rizki Hamdani, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error ini persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, senyatanya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami dengan jelas dan terang mengenai surat dakwaan yang diajukan kepadanya, dapat memberikan respon/keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperbuatnya, serta dapat mengikuti proses jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak pula ditemukan hal-hal lain yang menerangkan Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa definisi dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk niat memiliki tanpa hak, izin yang sah dari pihak yang berwenang atau kekuasaan sendiri dari pelaku dengan tujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Dicki Wahyuda yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Toba pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba yang mana penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada hasil keterangan yang dilakukan terhadap Saksi Juanton Hesekiel Situmorang yang sudah lebih dahulu diamankan oleh kedua orang Saksi penangkap;

Menimbang, pada saat Saksi Juanton Hesekiel Situmorang diamankan oleh kedua orang Saksi penangkap di sebuah halte yang berada di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang dipegang oleh Saksi Juanton Hesekiel Situmorang yang setelah diperiksa ternyata berisi 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang mana berdasarkan pengakuan Saksi Juanton Hesekiel Situmorang barang bukti tersebut sebelumnya telah dititipkan Terdakwa kepada Saksi Juanton Hesekiel Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada kedua orang Saksi penangkap, bahwa Terdakwa memperoleh 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning tersebut dengan cara membeli dari Kota Medan sebanyak 15 (lima belas) butir pil ekstasi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana 15 (lima belas) butir pil ekstasi tersebut dihaluskan oleh Terdakwa dan dibagi ke dalam plastik ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang juga telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan menggunakan narkotika jenis ekstasi dimana yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ekstasi tersebut adalah Terdakwa merasa tenang, dimana cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan meminum pil ekstasi yang telah dihaluskan/berbentuk serbuk yang telah dilarutkan dalam air;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang juga telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa narkoba jenis ekstasi yang dibeli tersebut semata-mata hanya untuk digunakan oleh Terdakwa dan tidak diperjual belikan kepada orang lain, yang mana kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis ekstasi tersebut oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang baik dengan alasan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan riset dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menggunakan narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 8572/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yang bernama Debora M. Hutagaol, S. Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Juanton Heseikel Situmorang berupa 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana juga diperkuat dengan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor 0632/LAB-RS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Jumala Marpaung, Sp PK dokter pada RSUD Porsea dengan kesimpulan sampel urine atas nama Muhammad Rizki Hamdani positif mengandung Methylenediozymethamphetamine (MDMA);

Menimbang, bahwa memang di dalam perkara ini tidak secara nyata Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis ekstasi namun berdasarkan pengakuan dari Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sebelum ditangkap baik Terdakwa bersama dengan Saksi Juanton Heseikel Situmorang baru saja menggunakan narkoba jenis ekstasi di sebuah cafe yang berada di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, hal mana diperkuat dengan hasil tes urine yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ekstasi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap penyalah guna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri" telah terpenuhi;
Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1117K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 untuk dapat dikwalifikasikan turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan adanya perbuatan turut melakukan yang biasa disebut sebagai "secara bersama-sama" menurut pendapat Majelis Hakim bila terdapat unsur-unsur:

- Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Saksi Juanton Hesekiel Situmorang diamankan oleh kedua orang Saksi penangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang setelah diperiksa ternyata berisi 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang mana berdasarkan pengakuan Saksi Juanton Hesekiel Situmorang barang bukti tersebut sebelumnya telah dititipkan Terdakwa kepada Saksi Juanton Hesekiel Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Juanton Hesekiel Situmorang dan barang bukti dalam perkara a quo diperoleh fakta hukum bahwa sebelum diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Juanton Hesekiel Situmorang sudah terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis ekstasi di sebuah cafe yang berada di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, dimana cara Terdakwa bersama dengan Saksi Juanton Hesekiel Situmorang menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut adalah dengan meminum pil ekstasi yang telah dihaluskan dan telah dilarutkan dalam air;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Juanton Heseziel Situmorang secara bersama-sama telah menggunakan narkoba jenis ekstasi, sehingga dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning, yang berisi narkoba jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Juanton Heseziel Situmorang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Kadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhannya pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut “Teori Memperbaiki” (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Hamdani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) paket plastik ukuran kecil warna kuning, yang berisi narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Juanton Hesekei Situmorang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Indra Permana Sakti Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Blg